

## **PERAN *STAKEHOLDER* DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SURAKARTA**

**Yunita Ratna Sari**

Program Studi Politik Islam  
Universitas Islam Negeri Prof. KH.Saifuddin Zuhri Purwokerto  
E-mail : yunitaratna36@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peran *stakeholder* dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 kelompok *stakeholder* yang terlibat dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta yaitu pertama, *stakeholder* kunci yang terdiri dari Walikota Surakarta, DPRD Kota Surakarta serta Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta. Kedua, *stakeholder* primer meliputi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Dinas Sosial Kota Surakarta serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta. Ketiga, *stakeholder* sekunder terdiri atas Akademisi (P3G UNS), LSM Seroja dan Dunia Usaha. Peran masing-masing kelompok *stakeholder* antara lain *stakeholder* kunci berperan dalam penentu arah kebijakan dalam pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. *Stakeholder* primer berperan dalam membuat program-program pro anak. *Stakeholder* sekunder memiliki peran sebagai mitra Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta.

**Kata Kunci** : peran, *stakeholder*, Kota Layak Anak (KLA)

### **ABSTRACT**

*This study aims to describe the role of stakeholders in realizing a Child Friendly City in Surakarta City. The results of the study show that there are three stakeholder groups involved in realizing a Child Friendly City in Surakarta City, first, key stakeholders consist of the Mayor of Surakarta, DPRD of Surakarta City and Bapermas PP, PA and KB Surakarta City. Second, primary stakeholders include the Surakarta City Education, Youth and Sports Office, Surakarta City Health Office, Surakarta City Social Service, Department of Population and Civil Registry of Surakarta City. Third, secondary stakeholders consist of Academics (P3G UNS), Seroja NGO and the Business World. The roles of each stakeholder group include Key stakeholders play a role in determining policy directions in the implementation of Child Friendly Cities in Surakarta City. Primary stakeholders play a role in making pro-child programs. Secondary stakeholders have a role as a partner of the Surakarta City Government in realizing a Child Friendly City in Surakarta City.*

**Keywords**: role, *stakeholders*, Child Friendly City (KLA)

### **PENDAHULUAN**

Anak merupakan aset yang sangat penting di masa mendatang, karena anak-anak nantinya yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan pembangunan nasional. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 267,3 juta pada tahun 2019, sebanyak

31,6 persen dari total penduduk Indonesia adalah anak-anak atau sebanyak 84,4 juta jiwa. (Kemenppa.go.id, 2020). Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan perlindungan secara maksimal terhadap anak-anak dari berbagai tindakan kekerasan. Kewajiban pemerintah

memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi “*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” Sebagai implementasi dari ratifikasi Konvensi Hak Anak, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.(Ayu Amalia Kusuma, 2015). Isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun faktanya, hingga saat ini permasalahan anak masih banyak terjadi di Indonesia seperti kekerasan terhadap anak, *trafficking* dan pelecehan seksual terhadap anak. Berdasarkan data KPAI tahun 2018 mencatat ada 4.885 kasus kekerasan terhadap anak bertambah 306 dibanding tahun 2017 yaitu 4.579 kasus (TRIBUNJABAR.ID,2019). Tidak hanya kasus kekerasan terhadap anak yang dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan, tetapi juga kasus *trafficking* atau perdagangan manusia dan eksploitasi yang dialami anak-anak di Indonesia. Mengacu pada data Bareskrim Polri mencatat sepanjang tahun 2011 hingga tahun 2017 terdapat sebanyak 422 kasus anak korban kejahatan *trafficking* dengan kasus tertinggi yakni eksploitasi seksual. Sedangkan KPAI mencatat memasuki awal tahun 2018 sebanyak 32 kasus *trafficking*. Rinciannya yaitu anak korban *trafficking* sebanyak 8 kasus, anak korban eksploitasi seks komersial 13 kasus, anak korban prostitusi 9 kasus dan anak korban eksploitasi ekonomi sebanyak 2 kasus. Dari sekian banyak kasus yang mendominasi pelaporan di awal tahun 2018 yakni kasus eksploitasi seks komersial (kpai.go.id, 2018).

Untuk mengatasi permasalahan anak yang masih banyak terjadi di Indonesia maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat suatu kebijakan yakni Kabupaten/Kota Layak Anak atau lebih dikenal dengan istilah KLA. KLA merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia

usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.(Umi Supratiningsih, 2014). Tujuan dari pelaksanaan KLA yaitu untuk membangun inisiatif pemerintah Kabupaten/Kota guna mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak (KHA) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi dan program yang layak anak (Rudi Subiyakto, 2012). Landasan hukum pelaksanaan KLA yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan KLA, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi Pelaksanaan KLA (kemenppa.go.id, 2016).

Pada tahun 2006, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan Kota Surakarta, Malang, Jambi, Padang, Manado dan Kupang sebagai *pilot project* pengembangan KLA.(kla.id,

2017). Semenjak Kota Surakarta dijadikan sebagai salah satu *pilot project* pengembangan KLA maka telah menjadi kewajiban pemerintah Kota Surakarta untuk mengimplementasikan kebijakan KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Surakarta. Hal itu disebabkan karena pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat penting pada perlindungan anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 dan 19 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dimaksud yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota. Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menegaskan bahwa urusan perlindungan anak menjadi urusan wajib daerah.

Studi mengenai Kota Layak Anak (KLA) telah banyak dibahas dan diteliti. Beberapa penelitian tentang KLA antara lain *pertama*, (Mamluatun Ni'mah, 2017) menyimpulkan dalam penelitiannya implementasi kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak di Kabupaten Probolinggo menggunakan teori Darwin mencakup 3 tahapan yaitu interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi. Faktor yang mendukung keberhasilannya yaitu komitmen SKPD dan pemimpin dalam memenuhi fasilitas dan penganggaran meskipun ego- sektoral antar SKPD masih ada. Hal ini dapat memperlambat koordinasi dan keberhasilan KLA. Sehingga, membutuhkan lebih banyak koordinasi dan komitmen serta pandangan yang sama dari tingkat Kabupaten hingga tingkat masyarakat

Penelitian *kedua*, dari (Dwi dan Yuliani, 2017) menyimpulkan implemementasi kebijakan Kelurahan Layak Anak di Kelurahan Jebres dilakukan dengan tiga tahapan antara lain 1) tahapan interpretasi dengan sosialisasi untuk penguatan organisasi, sosialisasi kesehatan reproduksi, sosialisasi bahaya merokok dan narkoba, 2) tahapan pengorganisasian dapat dilihat melalui cara

menginformasikan kebijakan, koordinasi, pengalokasian dana atau anggaran serta penyediaan sarana dan prasarana kebijakan, 3) tahapan aplikasi dengan prioritas bidang perlindungan anak, pendidikan, kesehatan serta partisipasi anak. Partisipasi Forum Anak Jebres dalam implementasi kebijakan yaitu 1) kesempatan dalam kegiatan sosialisasi, berkoordinasi dengan *stakeholders* lain, mengelola anggaran sendiri serta ikut Musrembangkel, 2) tanggungjawab yaitu adanya peran dan komitmen Forum Anak Jebres dalam empat bidang pokok prioritas, 3) dukungan dari Pemerintah Kelurahan Jebres, masyarakat serta orang tua dan anak. *Penelitian ketiga*, (Kencana dan Fitria, 2018) menyebutkan strategi komunikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Depok dalam rangka mensosialisasikan program Kota Layak Anak sangat baik dan lancar. Pemerintah Kota Depok dapat mencapai target berdasarkan analisis kebutuhan dan sosialisasi mengenai Kota Layak Anak di RW 06 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji cukup berhasil. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan pada kegiatan berkaitan dengan program Kota Layak

Anak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

*Penelitian keempat*, (Ilosa dan Rusdi, 2020) menyimpulkan pelaksanaan Program KLA dalam memenuhi Hak sipil dan kebebasan anak di Kota Pekanbaru sejauh ini sudah berjalan lebih baik dari pada sebelumnya walaupun belum bisa menyumbang nilai tinggi untuk mencapai kategori Kota Layak Anak. Hambatan dalam proses pelaksanaan adalah dari faktor dana yang masih minim dan masih berasal dari PAD belum ada kerjasama dengan pihak swasta, kemudian dari segi Sumber daya Manusia karna seringnya pergantian pejabat sehingga harus disosialisasikan kembali kepada pejabat yang baru tentang KLA. Terakhir regulasi yang belum terlalu mengikat semua organisasi perangkat daerah (OPD) untuk bersinergitas secara total dalam mewujudkan program KLA

Dari beberapa penelitian yang telah diteliti dan dibahas sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya yakni sama-sama membahas tentang Kota Layak Anak (KLA). Selain itu, juga mengambil situs penelitian di Kota Surakarta. Tetapi, yang menjadi perbedaannya yaitu

penelitian ini lebih mengkaji tentang peran pemangku kepentingan atau *stakeholder* dalam mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) mengingat dalam perwujudan kebijakan KLA tingkat daerah tidak hanya melibatkan pemerintah daerah tetapi juga *stakeholder* lainnya. Peran *stakeholder* sangat penting dalam mewujudkan KLA di tingkat daerah karena *stakeholder* memiliki informasi dan pengetahuan yang lebih banyak serta jaringan yang luas sehingga berguna bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan KLA. Disamping itu, adanya sumberdaya yang dimiliki oleh *stakeholder* dapat mempermudah pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan KLA di tingkat daerah. Adapun alasan peneliti mengambil situs penelitian di Kota Surakarta yakni Kota Surakarta sebagai salah satu proyek percontohan pelaksanaan KLA dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak tahun 2006. Kota Surakarta memperoleh beberapa penghargaan terkait dengan pelaksanaan KLA. Tahun 2011, Kota Surakarta meraih penghargaan dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai salah satu Kota terbaik penyelenggara program pengembangan mewujudkan

Kota Layak Anak (KLA) (Solopos.com, 2011). Di tahun 2013, Kota Surakarta memperoleh predikat Nindya dengan skor nilai 700 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Selanjutnya, Surakarta juga memperoleh penghargaan dari Presiden Jokowi tahun 2015 sebagai Kota Ramah Anak (m.cnnindonesia.com, 2015).

Berbagai penghargaan yang diperoleh Kota Surakarta dalam pelaksanaan KLA tidak terlepas dari peran pemerintah Kota Surakarta dengan berbagai *stakeholder*. Penghargaan tersebut juga mengindikasikan keberhasilan pelaksanaan program KLA. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “*Peran Stakeholder Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta*”.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan tentang peran *stakeholder* dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta. Menurut Creswell (2015: 87-85), penelitian kualitatif dipahami sebagai pendekatan

penelitian yang dimulai dengan asumsi, lensa penafsiran/teoritis dan studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia.

Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena data- data yang dibutuhkan berupa sebaran- sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Dalam hal ini, peneliti dapat mendapatkan data yang akurat dikarenakan peneliti berhadapan langsung dengan informan melalui wawancara. Pengambilan data primer menggunakan wawancara mendalam kepada informan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan *purposive sampling*.

Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2011:218). Teknik *purposive sampling* digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian informan yang menguasai permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data.

Adapun informan dalam penelitian ini antara lain Walikota Surakarta, Bapermas PP, PA dan KB

Kota Surakarta, Bappeda Kota Surakarta, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, DPRD Kota Surakarta, LSM Seroja Kota Surakarta, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta, Dinas Sosial Kota Surakarta, Dinas Kesehatan Kota Surakarta, P3G UNS, dunia usaha dan masyarakat. Untuk pengumpulan data sekunder yang relevan terdiri dari dokumen dari pemerintah Kota Surakarta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi merupakan kegiatan membandingkan atau mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui alat yang berbeda. (Sutopo, 2006:92).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Peran *Stakeholder*

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan tidak dapat terlepas dari peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Soekanto mengartikan peran sebagai aspek dinamis dari status (kedudukan), apabila seseorang melaksanakan kewajiban dan haknya sesuai dengan kedudukannya, maka dapat dikatakan ia telah menjalankan suatu peran. Terdapat 2 kelompok peran yaitu peran normatif lebih berkaitan erat

dengan tugas dan kewajiban dan peran ideal dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. (Soekanto, 2002:243).

Para pemangku kepentingan atau *stakeholder* di sebuah institusi pemerintahan mempunyai pengaruh yang penting dalam berjalannya suatu kebijakan. *Stakeholder* merupakan individu, kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (positif atau negatif) dalam suatu program. (Hetifah, 2003:29). Friedman (1984:37) mendefinisikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Selanjutnya, Brysson (2004:30) mengartikan *stakeholder* sebagai individu, kelompok atau organisasi apapun yang memiliki perhatian terhadap sumber daya atau hasil (*output*) organisasi atau dipengaruhi oleh hasil tersebut.

Berdasarkan kekuatan, posisi penting dan pengaruh *stakeholder* terhadap suatu kebijakan publik dapat dikategorikan beberapa kelompok. *Overseas Development Administration* atau ODA (1995:2) mengelompokkan

*stakeholder* menjadi 3 antara lain 1) *Stakeholder* utama (primer) merupakan *stakeholder* yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam pengambilan keputusan, 2) *Stakeholder* pendukung (sekunder) merupakan *stakeholder* yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program dan proyek, tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah serta 3) *Stakeholder* kunci yaitu *stakeholder* yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. *Stakeholder* kunci yang dimaksud yaitu unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif dan instansi.

Kota Surakarta merupakan salah satu Kota yang terpilih menjadi *pilot project* pengembangan Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2006. Dalam mewujudkan Surakarta Kota Layak Anak diperlukan peran dari berbagai pihak tidak hanya dari unsur pemerintah Kota Surakarta

tetapi juga dari pihak-pihak lain mengingat permasalahan anak merupakan permasalahan yang krusial sehingga tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja melainkan berbagai pihak termasuk *stakeholder-stakeholder*.

Pentingnya melibatkan berbagai *stakeholder* dalam proses perwujudan KLA di Kota Surakarta maka Walikota Surakarta, FX. Hadi Rudyatmo mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 130.05/08/1/2008 mengenai Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Surakarta dan adanya MoU No 463/108 kesepakatan yang telah ditandatangani oleh seluruh unsur pemerintah Kota Surakarta dan berbagai *stakeholder*. Penandatanganan nota kesepakatan tersebut sebagai penegasan komitmen seluruh instansi maupun *stakeholder* yang tergabung dalam penandatanganan nota kesepakatan dapat ikut serta secara aktif dalam mewujudkan KLA di Kota Surakarta guna memenuhi hak-hak anak dan melindungi anak dari berbagai tindakan kekerasan baik fisik maupun seksual. Dalam MoU No 463/108 juga diatur tugas dan tanggungjawab yang akan diemban oleh Tim Pelaksana

Pengembang KLA Surakarta untuk melaksanakan tugasnya sesuai bidang kerjanya masing-masing.

Mengacu pada Surat Keputusan Walikota Surakarta Nomor 130.05/08/1/2008 tentang Tim Pelaksana Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Surakarta dapat dijabarkan anggota Tim Pelaksana Pengembangan KLA Surakarta terdiri dari tiga unsur *stakeholder* yaitu *stakeholder* kunci, *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* kunci dalam perwujudan KLA di Kota Surakarta yaitu Walikota Surakarta memiliki peran sebagai penentu arah kebijakan dalam melaksanakan KLA di Kota Surakarta. Kebijakan yang telah ditentukan oleh Walikota Surakarta nantinya akan dijadikan pedoman dan arah bagi OPD-OPD yang tergabung dalam Tim Pelaksana Pengembangan KLA Surakarta untuk melaksanakan KLA di Kota Surakarta. Peran Walikota Surakarta dalam mewujudkan KLA di Surakarta yaitu menentukan kebijakan terkait menetapkan aturan yang jelas sebagai payung hukum dalam pelaksanaan KLA di Kota Surakarta. Aturan formal yang mengatur pelaksanaan KLA di Surakarta berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan

Walikota Surakarta (Perwali) dan Surat Keputusan Walikota Surakarta.

Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Walikota Surakarta dalam mewujudkan KLA di Kota Surakarta antara lain 1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Kota Surakarta, 2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Kota Surakarta dan 3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kota Surakarta.

Peraturan Walikota Surakarta dalam mendukung pelaksanaan KLA di Surakarta antara lain 1) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Peredaran Garam Yodium sebagai penunjang kesehatan bagi manusia khususnya anak, 2) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 3) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Taman Cerdas Kota Surakarta, 4) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 B Tahun 2009 tentang Komite Aksi Kota Surakarta, Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Kota Surakarta,

4) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok Kota Surakarta, 5) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kelurahan Layak Anak, 6) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, 7) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11A Tahun 2012 tentang Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta, 8) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3B Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengembangan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan di Kota Surakarta, 9) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kesetaraan Difabel Kota Surakarta, 10) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Kota Surakarta, 11) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28D Tahun 2014 tentang Sekolah Ramah Anak Kota Surakarta, 12) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27B Tahun 2016 tentang Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Kota Surakarta.

Selanjutnya, Keputusan Walikota Surakarta Nomor 054/08-

E/1/2009 tentang Rencana Aksi Kota Pengembangan Kota Layak Anak (RAK- PKAL) Tahun 2009- 2015 Kota Surakarta, 2) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 560/52-E/1/2009 tentang Rencana Aksi Kota Penghapusan Bentuk- Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAK-PBTA) Kota Surakarta, 3) Nota Kesepakatan Nomor 463/1.995.1 tentang Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) Kota Surakarta, 4) Nota Kesepakatan Nomor 463/2.604.1 tentang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Kota Surakarta (PTPAS) Tahun 2010-2015 Kota Surakarta, 5) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 003.3.05/55-0-1-2013 tentang Panitia Peringatan Hari Anak Nasional Kota Surakarta Tahun 2013, 6) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 243/1-G/1/2013 tentang Forum Anak Surakarta di Kota Surakarta Periode 2013- 2015, 7) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 423.05/7.16/1/2015 tentang Tim Pelaksana Gerak Wajib Jam Belajar, 8) Keputusan Walikota Surakarta Nomor 463.05/81.2/1/2016 tentang Kepengurusan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Surakarta Periode Tahun 2016- 2019.

Berbagai aturan formal baik Peraturan Daerah (Perda), Surat Keputusan Walikota Surakarta, Peraturan Walikota Surakarta (Perwali) yang telah dibuat oleh Walikota Surakarta sebagai landasan hukum pelaksanaan KLA mengacu pada kepentingan dan kebutuhan anak. Dapat dilihat pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3B Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengembangan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan di Kota Surakarta.

*Stakeholder* kunci lainnya yakni DPRD Kota Surakarta sebagai lembaga legislatif memiliki peran membantu pemerintah Kota Surakarta dalam membuat dan mengesahkan kebijakan-kebijakan mengenai KLA. Wujud peran nyata DPRD Kota Surakarta dalam mewujudkan KLA yaitu pembuatan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Surakarta kemudian melakukan pengawasan terkait anggaran dalam pembangunan Taman Cerdas di Kota Surakarta

Kemudian Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta sebagai *stakeholder* kunci berperan *leading sector* pelaksanaan KLA di Kota Surakarta. Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta memiliki peran sebagai

koordinator yang mengkoordinir kelompok-kelompok kerja (Pokja) mencakup 4 bidang yaitu pendidikan, kesehatan, perlindungan anak dan partisipasi. Meskipun Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan KLA di Kota Surakarta tetap dimasukkan ke dalam Pokja bidang perlindungan anak dan partisipasi. Dalam bidang perlindungan anak, Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta memiliki peran sebagai Ketua Pokja, berbeda dalam bidang partisipasi, Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta sebagai anggota.

*Stakeholder* primer dalam perwujudan KLA di Kota Surakarta antara lain Bapermas PP, PA dan KB sebagai sekretaris Tim Pelaksana Pengembangan KLA Surakarta berperan dalam melaksanakan tugas kesekretariatan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak. Kemudian, Bappeda Kota Surakarta sebagai Ketua Tim Pelaksana Pengembangan KLA Surakarta berperan melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program kegiatan pembangunan anak termasuk pelibatan peran anak dalam ruang publik. Salah

satu peran rill dari Bappeda Kota Surakarta dalam mewujudkan KLA di Kota Surakarta yaitu proses pembentukan forum anak di Kota Surakarta dari tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai Kota untuk memenuhi hak partisipasi anak di Surakarta. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta memiliki peran penanggungjawab dalam hal pemenuhan hak sipil anak di Kota Surakarta. Peran nyata dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam mewujudkan KLA yakni memberikan pelayanan di bidang sipil seperti pembuatan KIA (Kartu Insentif Anak), melaksanakan program 3 in 1 yaitu program dimana anak yang baru lahir membuat Akta Kelahiran sekaligus memperoleh KIA dan masuk Kartu Keluarga (KK) langsung. Dinas Sosial Kota Surakarta memiliki peran sebagai penanggungjawab bidang kesejahteraan sosial anak Surakarta. Peran nyata dari Dinas Sosial Kota Surakarta dalam mewujudkan KLA yakni menciptakan PLKSAI (Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Indonesia) merupakan lembaga yang mengintegrasikan penyelenggaraan layanan pencegahan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial dan

perlindungan anak bagi anak rentan atau berisiko tinggi. PLKSAI berlokasi di Gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lantai 2 Kompleks Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman No 2 Surakarta.

**Gambar 1.**  
**Kartu Insentif Anak (KIA)**



Sumber: Dispendukcapil Kota Surakarta Tahun 2016

*Stakeholder* primer lainnya yakni Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta berperan memberikan pelayanan di bidang pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi anak di Kota Surakarta sekaligus penanggungjawab pemenuhan hak anak bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Wujud nyata peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta diantaranya menciptakan Sekolah Ramah Anak, Sekolah Inklusi di Kota Surakarta, program GWJB (Gerakan Wajib Jam Belajar) serta kegiatan budaya yang

dilakukan oleh anak- anak di Kota Surakarta dan Taman Cerdas Surakarta.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta Tahun 2015 menyatakan jumlah sekolah di Kota Surakarta yang mencakup PAUD sebanyak 689 sekolah, SD/MI/SDLB sebanyak 289 sekolah, SMP/MTs/SMPLB sebanyak 87 sekolah dan SMA/MA/SMALB sebanyak 90 sekolah. Dari total semua sekolah di Kota Surakarta yang berjumlah 1.155 sekolah yang mencakup PAUD, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB semua sudah bersatatus sebagai Sekolah Ramah Anak (SRA). Disamping Sekolah Ramah Anak (SRA) juga terdapat Sekolah Inklusi merupakan sekolah reguler (biasa) yang menerima ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan ATBK dan ABK melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran dan sarana prasarananya.

**Tabel 1. Jumlah Sekolah Inklusi Kota Surakarta Tahun 2015/2016**

Tingkatan Sekolah	Jumlah Sekolah	Jumlah Sekolah Inklusi
SD/MI	290	15
SMP/MTs	87	9
SMA/MA	90	4

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta Tahun 2015

**Gambar 2. Sekolah Ramah Anak di Kota Surakarta**



Sumber : Dinas Pendidikan Kota Surakarta tahun 2019

**Gambar 3. Sekolah Inklusi Kota Surakarta**



Sumber : Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2017

Peran nyata lainnya dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta dalam mewujudkan Surakarta Layak Anak yaitu adanya program GWJB (Gerakan Wajib Jam Belajar) merupakan program yang dilaksanakan setiap hari Ahad sampai Jum'at mulai pukul 18.30- 20.30 WIB. Secara mandiri masyarakat membentuk Satgas GWJB tingkat RW untuk mengawasi pelaksanaan GWJB di Surakarta. Satgas tersebut, akan berkeliling kampung sambil melakukan

sosialisasi, mengarahkan anak-anak yang masih berada diluar rumah untuk belajar dan menyarankan orang tua untuk mematikan TV agar tidak mengganggu konsentrasi belajar anak. GWJB ditandai dengan sirene sebagai peringatan jam belajar tersebut, prolog lewat Masjid dan Kenthongan di Pos Ronda. Pelaksanaan GWJB di Surakarta telah dilaksanakan di 51 Kelurahan. Maksud adanya program GWJB di Kota Surakarta yaitu terciptanya suasana yang kondusif untuk belajar sehingga tercipta budaya belajar.

Adanya Perpustakaan Kampung di Kota Surakarta terdapat di Kecamatan Banjarsari (Kelurahan Sumber, Kadipiro, Nusukan), Kecamatan Serengan (Kelurahan Danunkusuman, Joyontokan, Tipes), Kecamatan Jebres (Kelurahan Mojosongo 1, Mojosongo II, Jagalan, Pucangsawit, Gandekan), Kecamatan Laweyan (Kelurahan Pajang I, Pajang II, Sondakan, Panularan dan Sriwedari). Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Surakarta menyelenggarakan event yang diikuti oleh anak-anak di Kota Surakarta seperti KREASO (Kreatifitas Anak Solo), Solo Batik Carnival Anak, Jambore Anak Surakarta, Solo Menari, Pentas Seni

Night Market Ngarsopuro. Banyak fasilitas yang telah disediakan untuk kegiatan kreatif dan rekreatif ramah anak Kota Surakarta diantaranya City Walk berlokasi di Koridor Sudirman, Ngarsopuro, Solo Tehcno Park berlokasi di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kampung Bermain Anak di Kelurahan Danunkusuman, Joyontokan, Taman Balekembang di Kelurahan Manahan dan Sanggar Sarwi Retno Budaya di Kecamatan Serengan.

**Tabel 2. Taman Cerdas Se- Kota Surakarta**

<b>Nama Taman Cerdas</b>	<b>Alamat</b>
Taman Cerdas Sumber	Kelurahan Sumber
Taman Cerdas Pucang Sawit	Kelurahan Pucang Sawit
Taman Cerdas Pajang	Kelurahan Pajang
Taman Cerdas Mojosongo	Kelurahan Mojosongo
Taman Cerdas Kadipiro	Kelurahan Kadipiro
Taman Cerdas Nusukan	Kelurahan Nusukan
Taman Cerdas Joyontokan	Kelurahan Joyontokan
Taman Cerdas Jebres	Kelurahan Jebres

Sumber : Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta Tahun 2015

**Gambar 4.**  
**Taman Cerdas di Kota Surakarta**



Sumber : Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2018

*Stakeholder* primer dalam mewujudkan KLA di Kota Surakarta yaitu Dinas Kesehatan Kota Surakarta berperan sebagai penanggungjawab pemenuhan hak anak bidang kesehatan dan memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh anak di Kota Surakarta. Adapun peran riil yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam mewujudkan KLA yakni terbangunnya sarana dan prasarana yang pro anak serta adanya program untuk kebutuhan anak. Seperti, Puskesmas Ramah Anak yang terdapat di berbagai Kelurahan Kota Surakarta antara lain Puskesmas Ramah Anak Sangkrah, Manahan, Ngorenan, Kratonan dan Pajang. Disamping itu juga, POKASI (Pondok Kasih Ibu) merupakan tempat pelayanan kesehatan untuk ibu hamil bagi keluarga miskin seperti yang telah dilaksanakan di Kelurahan Sangkrah serta deteksi

tumbuh kembang anak di 594 Posyandu di Kota Surakarta.

**Tabel 3. Jumlah Ruang Laktasi Kota Surakarta**

<b>Instansi</b>	<b>Jumlah Ruang Laktasi</b>
Kantor Walikota	1 buah
Kantor Kecamatan	5 buah
Kelurahan	51 buah
Puskesmas	17 buah
Pasar Tradisional	7 buah
Terminal	1 buah
Mall	3 buah
PT.KAI Solo Balapan	1 buah
Tempat Ibadah (Gereja)	5 buah
<b>Total</b>	<b>91 buah</b>

Sumber : Dinsosakertrans, Dinas Kesehatan, Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta Tahun 2015

*Stakeholder* pendukung (sekunder) dalam mewujudkan KLA di Kota Surakarta antara lain Akademisi (P3G UNS atau lebih dikenal dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender UNS) memiliki peran dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan anak bersama Bappeda Kota Surakarta sebagai core dalam pelaksanaan KLA di Kota Surakarta, menganalisis situasi ibu dan anak Surakarta mencakup bagaimana cara pemenuhan hak- hak anak baik dari segi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, perlindungan dan partisipasinya serta melakukan pengkajian KLA dan mempublikasikan

hasil kajian tersebut. Dalam mewujudkan KLA di Kota Surakarta melibatkan dunia usaha (swasta) sebagai mitra Pemerintah Kota Surakarta sekaligus CSR dalam pelaksanaan KLA di Surakarta. Terdapat beberapa dunia usaha yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan Surakarta Kota Layak Anak antara lain Perusahaan Tiga Serangkai dalam pembuatan Ruang Laktasi/ Pojok ASI di Kompleks Balaikota Surakarta, PT. KAI Solo Balapan dalam pembuatan ruang Laktasi/Pojok ASI di Stasiun Solo Balapan, PT. TELKOM Pusat memberikan bantuan WIFI untuk 6 Taman Cerdas dan Penghijauan untuk Taman Cerdas, Bank Indonesia memberikan bantuan seperangkat komputer untuk 6 Taman Cerdas dan Yayasan Seroja sebagai pendamping untuk anak jalanan. Terdapat 45 dunia usaha yang memberikan dukungan anggaran khusus KIA berupa diskon untuk pembelian buku, alat tulis, kacamata, sangar seni diantaranya PT. Gramedia memberikan diskon 10% untuk pembelian buku pelajaran dan buku bacaan, Sanggar Tari Soeryo Soemirat memberikan diskon 50%

masuk sanggar, PT. Sentra Diagnostika Budi Sehat memberikan diskon sebesar 20% untuk pemeriksaan laboratorium klinik.

LSM memiliki peran sebagai mitra Pemerintah Kota Surakarta yang ikut terlibat dalam menangani permasalahan anak jalanan melalui Pendidikan Layanan Khusus (PLK) Sekolah Kita. Dengan mengikuti PLK Sekolah Kita nantinya anak jalanan dan anak pinggiran memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan akan memperoleh ijazah kesetaraan untuk melanjutkan pendidikan di sekolah umum. Masyarakat memiliki peran dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan KLA melalui Musrembang baik tingkat Kelurahan Kecamatan dan Kota dan berperan dalam menyosialisasikan KLA kepada orang lain serta ikut terlibat aktif dalam perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terkait pengembangan KLA. Adapun cara yang dilakukan untuk membangun kerjasama antar *stakeholder* baik *stakeholder* kunci, *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder dalam perwujudan KLA di Kota Surakarta yakni melalui rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Bapermas PP, PA, KB Kota

Surakarta sebagai *leading sector*. Temuan menarik dalam penelitian ini yakni untuk mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surakarta, semua pihak ikut terlibat tidak hanya dari Pemerintah Kota Surakarta, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD Kota Surakarta, Dunia Usaha tetapi juga Akademisi yang memang berkompeten dibidangnya yakni P3G UNS yang mayoritas pemerintah dan masyarakat belum memahami peran dari P3G UNS merupakan Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender UNS) memiliki peran dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan anak bersama Bappeda Kota Surakarta sebagai core dalam pelaksanaan KLA di Kota Surakarta, menganalisis situasi ibu dan anak Surakarta mencakup bagaimana cara pemenuhan hak-hak anak baik dari segi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, perlindungan dan partisipasinya serta melakukan pengkajian KLA dan mempublikasikan hasil kajian tersebut.

### SIMPULAN

1. Dalam perwujudan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surakarta melibatkan 3 kelompok *stakeholder* antara lain

*stakeholder* kunci, *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* kunci dalam perwujudan KLA di Kota Surakarta terdiri atas Walikota Surakarta, DPRD Kota Surakarta dan Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta. Untuk *stakeholder* primer terdiri atas Bapermas PP, PA dan KB Kota Surakarta, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, Dinas Sosial Kota Surakarta, Dinas Kesehatan Kota Surakarta serta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta. Sedangkan *stakeholder* sekunder terdiri atas Akademisi (P3G UNS), LSM dan dunia usaha.

2. Dilihat dari segi perannya, masing-masing *stakeholder* baik *stakeholder* kunci, *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder sudah menjalankan peran dan tugasnya dengan baik dibuktikan dengan adanya sarana dan prasarana, program dan kegiatan yang mengacu pada kebutuhan dan kepentingan anak-anak di Kota Surakarta.
3. Adanya komitmen yang kuat antar *stakeholder* yang terlibat untuk

mewujudkan KLA di Kota Surakarta dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepakatan atau MoU No 463/108 dan adanya rapat koordinasi antar *stakeholder*.

4. Ego sektor antar OPD yang tergabung dalam Tim Pelaksana KLA Surakarta masih tinggi dibuktikan dengan saling lempar tugas dan tanggungjawab serta menggantungkan OPD tertentu disebabkan dalam pelaksanaan KLA di Kota Surakarta sudah terdapat institusi yang berperan sebagai *leading sector*.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini di antaranya adalah komunikasi dan koordinasi antar *stakeholder* baik *stakeholder* primer, *stakeholder* sekunder maupun *stakeholder* kunci harus ditingkatkan tidak hanya melalui metode formal yakni rapat-rapat koordinasi tetapi juga menggunakan metode non formal seperti diskusi publik serta diadakannya workshop secara terjadwal dengan mengundang akademisi dan praktisi sehingga seluruh anggota Tim Pelaksana Pengembangan KLA Surakarta benar-benar mengetahui konsep KLA dan tupoksi

masing-masing anggota Tim Pelaksana KLA Surakarta secara detail.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bryson, John M. 2004. *What Do When Stakeholders Matter : Stakeholder Identification and Analysis Techniques*. Minneapolis : Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs.
- Chandra, Ery. 2019. *Angka Kekerasan Terhadap Anak Selama 2018 Meningkat, Ada Pertambahan Sekitar 300 Kasus*.
- Cresswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Freeman, R.E. 1984. *Strategic Management : A Stakeholders Approach*. Fitman : Boston.
- Fitria Ayuningtyas dan Mitha Kencana. 2018. Startegi Humas Pemerintah Kota Depok Dalam Mensosialisasikan Program Kota Layak Anak (Studi pada RW 06 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok). *MetaCommunication: Journal of Communication* (3), (1), 41. Retrieved <https://ppjp.ulm.ac.id>
- Hetifah, S.J Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Ilosa Abdiana dan Rusdi Rusdi. Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (KLA) Dalam Memenuhi

- Hak Sipil dan Kebebasan Anak di Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, (2), (1), 1. Retrieved <http://jmiap.ppj.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/118/66>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2020. "Profil Anak Indonesia Tahun 2019". <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/25/3056/profil-anak-indonesia-tahun-2020>
- Kusuma, Ayu Amalia. 2015. Efektivitas Undang- Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex et Societatis*, (3), (1), 2. Retrieved <https://ejournal.unsrat.ac.id/>
- Laurensius Arliman S dan Darmi Roza. 2018. Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, (25), (1), 198. Retrieved <http://jurnal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM>.
- Ni'am, Mamluatun. 2017. Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Probolinggo. *Realita*, (15), (1), 1. Retrieved <https://jurnal.iainkediri.ac.id>
- ODA (Overseas Development Administration). 1995. *Guidance Note on How Stakeholder Analysis of Aid Projects and Programmes*. ODA : London, UK.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Halaman 34.
- Setyawan, David. 2018. *KPAI : Ada 32 Kasus Trafficking dan Eksploitasi Anak di Indonesia pada Awal Tahun 2018*. <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-ada-32-kasus-trafficking-dan-eksploitasi-anak-di-indonesia-pada-awal-2018>
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. Rajawali.
- Sri Yuliani. Dan Dwi Ayu Setiyoningsih. 2017. Partisipasi Forum Anak dalam Implementasi Kebijakan Kelurahan Layak Anak di Kota Surakarta (Studi tentang Partisipasi Forum Anak Jebres di Kelurahan Jebres). *Jurnal Wacana Publik*, (1), (1), 46. Retrieved <https://jurnal.uns.ac.id>
- Subiyakto, Rudy. 2012. Membangun Kota Layak Anak, Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah. *SOSIO RELIGIA*, (10), (1), 2. Retrieved <http://www.aifis-digilib.org>
- Supraptiningsih, Umi. 2014. Kesiapan Kabupaten Pamekasan Sebagai Kabupaten Layak Anak. *Al-Ihkam*, (9), (1), 5. Retrieved <http://download.portalgaruda.org>
- Sutopo. H.B. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Penerapannya Dalam Penelitian*. Surakarta : Universitas Sebelas Maret.